

***PEREMPUAN PEKERJA: KEMASLAHATAN DALAM
LARANGAN MENJADI BURUH MIGRAN
DI DUSUN SADE, NUSA TENGGARA BARAT***

Lindra Darnela, Arif Sugitanata

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

lindra.darnela@uin-suka.ac.id , arifsugitanata@gmail.com

Abstrak

Aturan adat tentang larangan perempuan menjadi pekerja migran masih diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat Dusun Sade, Nusa Tenggara Barat. Di sisi lain, menjadi buruh migran adalah hak bagi semua warga negara dan dilindungi secara hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis argumen kultural masyarakat Sade dalam mematuhi aturan adat tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan pada tahun 2022 dengan mewawancarai Kepala Desa Rembitan, tokoh adat, dan masyarakat Sasak Sade sebagai data primer. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini melihat bahwa larangan perempuan menjadi buruh migran di Dusun Sade Lombok Tengah memiliki dasar yang kuat baik dari sisi budaya maupun hukum. Kebiasaan ini telah mengakar kuat dalam masyarakat setempat, sebagai penghargaan terhadap leluhur dan tradisi adat. Kepatuhan terhadap ketentuan untuk tidak menjadi buruh migran juga didukung oleh pemahaman kultural historis perempuan dan merupakan pilihan rasional untuk mempertahankan struktur yang berfungsi dengan baik di masyarakat. Larangan ini juga sebagai bentuk perlindungan keluarga dan masyarakat terhadap perempuan, sehingga bisa disimpulkan bahwa aturan adat ini memiliki nilai-nilai kemaslahatan.

Kata Kunci: Buruh Migran Perempuan, Sade Sasak, Hukum adat

Abstract

The customary rule on the prohibition of women from becoming migrant workers is still implemented and obeyed by the people of Dusun Sade , West Nusa Tenggara. However, being a migrant worker is a right for all citizens and is legally protected. This article aims to analyse the cultural arguments of the Sade people in complying with these customary rules. This field research was conducted in 2022 by interviewing the Head of Rembitan Village, traditional leaders, and the Sasak Sade community as primary data. Using qualitative research and a legal sociology approach, this study sees that the prohibition of women from becoming migrant workers in Dusun Sade, Central Lombok has a strong basis both in terms of culture and law. This custom has been deeply rooted in the local community, as a tribute to ancestors and customary traditions. Compliance with the provision not to be a migrant worker is also supported by a historical cultural understanding of women and is a rational choice to maintain a well-functioning structure in society. This prohibition is also a form of family and community protection for women, so it can be concluded that this customary rule has beneficial values.

Keywords : *Women Migrant Worker, Sade Sasak, Customary Law*

PEREMPUAN PEKERJA: KEMASLAHATAN DALAM LARANGAN MENJADI BURUH MIGRAN

Lindra Darnela, Arif Sugitanata

Pendahuluan

Buruh migran secara hukum mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu aspek yang dilindungi berdasarkan undang-undang ini adalah bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.¹ Selain itu, Pemerintah juga menetapkan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.² Terkait hal ini, angka buruh migran di Indonesia termasuk tertinggi di Asia.³

Angka buruh migran Indonesia berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencapai 3,7 juta orang pada tahun 2021.⁴ Buruh migran yang tercatat resmi dan sesuai prosedur itu tersebar di 150 negara.⁵ Jumlah tersebut berbeda dengan data yang ditemukan oleh *World Bank*. Melalui

penelitian ilmiah, organisasi internasional ini menemukan bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebanyak 9 juta⁶. Jumlah buruh migran tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan salah satu wilayah penyumbang terbanyak buruh migran adalah Nusa Tenggara Barat (NTB).⁷

NTB pada tahun 2022 masih menjadi salah satu provinsi terbanyak menyumbangkan pekerja migran sebagaimana pernyataan kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) wilayah Mataram Abri Danar Prabawa. Terhitung dari tahun 2007 hingga 30 Juni 2022, sebanyak 537.497 warga Nusa Tenggara Barat menjadi Tenaga Migran.⁸ Adapun jumlah pekerja perempuan yang menjadi tenaga migran di Nusa Tenggara Barat sebanyak 110.821 orang.⁹ Data tersebut memperlihatkan bahwa perempuan NTB memiliki kontribusi dalam menunjang ekonomi keluarga dan perempuan diberi kesempatan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga kerja migran.

Secara khusus, data tersebut menunjukkan bahwa pilihan untuk menjadi buruh migran banyak diminati oleh perempuan di NTB. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi di Dinas Ketenagakerjaan, peneliti

¹ Undang-undang Nomor 18 tahun 2017.

² Zulfan Fikriansyah dan Aan Julia, "Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 25–32.

³ Nyimas Keizsa Azzahra Ramadhanti dan Tri Siwi Agustina, "Infrastruktur Pendidikan, Pengelolaan Remitansi dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI)," *Journal of Infrastructure Policy and Management* 6, no. 2 (2023)

⁴ Mita Noveria dan Haning Romdiati, "Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi pada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 71–84.

⁵ Andi Muhammad Sadat dkk., "Entrepreneurship For Migrant Workers: Rintis Bisnis Anda, Kelola Keuangan Dengan Bijak," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, 2023

⁶ "Sukamta Dorong Pemerintah Agar Tingkatkan SDM TKI yang Dikirim," *Dewan Perwakilan Rakyat*

Republik Indonesia, Mei 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39067/t/Sukamta+Dorong+Pemerintah+Agar+Tingkatkan+SDM+TKI+yang+Dikirim>.

⁷ Septi Hariani dan Najamuddin Khairur Rijal, "Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 01 (2023): 1–10.

⁸ Garudea Prabawati, "NTB jadi Provinsi ke-4 di Indonesia untuk Jumlah Pekerja Migran, Malaysia jadi Tujuan Favorit," *tribunnews.com*, 8 Juli 2022, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/08/ntb-jadi-provinsi-ke-4-di-indonesia-untuk-jumlah-pekerja-migran-malaysia-jadi-tujuan-favorit>.

⁹ Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat 2022.

tidak menemukan data bahwa ada buruh migran perempuan yang berasal dari Dusun Sade, Desa Rembitan, Lombok Tengah. Hal ini juga diperkuat dengan dokumentasi yang didapatkan dari Desa Sade, bahwa jumlah tenaga kerja wanita dari arsip desa berjumlah 0 (nol).¹⁰ Realitas ini juga terkonfirmasi dari Kepala Dusun Sade yang membenarkan bahwa di Dusun Sade tidak pernah ada perempuan yang menjadi pekerja migran di Luar Negeri.¹¹

Di sisi lain, Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2019 mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah¹² sebagai bentuk dukungan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap pekerja migran di Lombok Tengah. Salah satu isi Perbup tersebut menentukan terbentuknya Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran (LTSA-P3MI) yang merupakan organisasi non struktural guna menangani pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran baik dari tahap pra penempatan hingga setelah penempatan.¹³ Dengan kebijakan tersebut buruh migran di Lombok Tengah memiliki dasar dalam hal pengaduan maupun mencari perlindungan ketika menjadi pekerja migran di luar negeri.

Adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa buruh migran dari NTB selain mendapat perlindungan dari Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mereka juga mendapatkan dukungan dari Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun sudah ada jaminan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun Dusun Sade menjadi salah satu dusun tidak pernah menyumbangkan masyarakatnya sebagai pekerja migran.

Riset terdahulu terkait dengan Suku Sasak di Dusun Sade ataupun buruh migran di NTB, telah banyak ditulis baik dengan menggunakan kajian literatur maupun lapangan. Kajian terdahulu terkait Desa Sade seperti yang ditulis oleh Oktaviani dan Arif Sugitanata.¹⁴ Penelitian tersebut membahas mengenai praktik *taukil wali* di Dusun Sade menggunakan tinjauan sosiologi hukum yang menemukan bahwa dalam berlakunya kebiasaan *taukil wali* di dusun Sade tersebut tidak melanggar hukum Islam karena tidak ada unsur yang memaksa.

Dari sisi budaya, kajian sebelumnya menulis mengenai kain tenun yang menjadi salah satu produk khas di Dusun Sade. Terkait proses pembuatan disampaikan dengan jelas oleh Nurmaesarah dkk, yang diperkuat oleh Mardiyanti¹⁵ yang menyatakan bahwa kain tenun yang ada di Dusun Sade dan merupakan bagian dari warisan yang secara turun temurun bagi masyarakat Sade. Hal tersebut didukung oleh Arif Sugitanata, Siti Aminah dan Ahmad Muhasim yang menyimpulkan bahwa kain tenun sebagai salah satu bentuk pemberdayaan perempuan¹⁶ dan hal tersebut berdampak positif baik secara ekonomi dan juga social bagi Dusun Sade karena kemudian bisa menjadi salah satu destinasi wisata di NTB, sebagaimana hasil

¹⁰ Arsip Profil Desa Rembitan Tahun 2022.

¹¹ KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, 10 November 2022.

¹² Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2019 mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah. 2019.

¹³ Bab II Pasal 2 Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2019.

¹⁴ Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat

Sasak Sade," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72.

¹⁵ Mardiyanti, "Kain Tenun Tradisional Dusun Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 1–96.

¹⁶ Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Ahmad Muhasim, "Living Law And Women Empowerment: Weaving Skills as Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (t.t.): 144–61.

PEREMPUAN PEKERJA: KEMASLAHATAN DALAM LARANGAN MENJADI BURUH MIGRAN

Lindra Darnela, Arif Sugitanata

riset dari Nur Kumala Sari dan Saptono Nugroho.¹⁷

Tidak hanya kain tenun, Raodatul Hasanah¹⁸ menemukan bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh Dusun Sade menjadi daya tarik yang kuat sebagai wisata budaya, bahkan W. Suprihatin dan H. Hailuddin¹⁹ menyimpulkan bahwa Dusun Sade merupakan salah satu potensi Wisata yang ada di Lombok. Sehingga tidak heran jika kemudian Dusun Sade ini menjadi pemberitaan di media karena berpegang teguh pada adat dan istiadatnya.²⁰ Secara khusus, I Gusti Ayu Vadya Lukita dkk.,²¹ menjelaskan mengenai makna dari ruang hunian tradisional yang ada di Dusun Sade dengan pendekatan semiotik, hal ini sejalan dengan tulisan Muaini dan Zainudin²² yang mendiskripsikan nilai-nilai yang ada pada bentuk rumah adat yang ada di Dusun Sade.

Kemudian dalam ranah kajian pekerja migran, terdapat beberapa kajian seperti tulisan Kurnia Novianti²³ yang memberikan penjelasan pada dampak yang dihadapi buruh migran yang menjadi tenaga migran di Lombok Timur, NTB. Artikel ini menemukan bahwa buruh migran berdampak pada terjadinya perceraian akibat lahirnya stigma masyarakat yang berkembang terhadap pekerja migran dengan sebutan *durab* (duda arab) dan *jamal* (janda Malaysia). Di sisi

lain, terdapat hal positif yang lahir menjadi buruh migran yakni meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Kondisi ini memberikan kebahagiaan di dalam keluarga para pekerja migran karena mampu membuat rumah dan membangun usaha meskipun mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah sebagaimana temuan dari penelitian Yunan Heri dan I Putu Sriartha.²⁴

Buruh migran dalam semangatnya mencari rezeki tidak lepas dari persoalan-persoalan yang dihadapi ketika bekerja di luar negeri termasuk pekerja migran perempuan. Dalam hal ini, konstitusi sudah menjamin para pekerja migran dan melindungi hak-haknya ketika bekerja di luar negeri sebagaimana yang disimpulkan dari tulisan Sali Susiana.²⁵ Banyak Namun demikian, masih ditemukan perempuan dilarang bekerja ke luar negeri dengan alasan agama. Artikel Muhammad Ilham menyimpulkan bahwa perempuan tidak dapat bekerja di luar negeri karena aturan agama yang melarang perempuan bekerja di tempat yang jauh tanpa didampingi oleh mahramnya.²⁶

Selain itu, meskipun bekerja sebagai buruh migran cenderung mendapatkan persoalan, namun Bq. Ari Yusrini memberikan penjelasan bahwa pemerintah selalu siap membantu menyelesaikan masalah-masalah

¹⁷ Nur Kumala Sari dan Saptono Nugroho, "Dampak sosial budaya pengembangan Dusun Sade sebagai dusun wisata di Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Destinasi Pariwisata* 6, no. 1 (2018): 159–64.

¹⁸ Raodatul Hasanah, "Kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah," *DESKOVI: Art and Design Journal* 2, no. 1 (2019): 45–52.

¹⁹ W. Suprihatin dan H. Hailuddin, "Potensi pengembangan sade sebagai desa wisata Lombok," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 2 (2016): 69–82.

²⁰ Regita Nada Yalata, Nuryah Asri Sjafrizah, dan Rinda Aunillah, "Wacana Budaya Suku Sasak di Desa Sade dalam Detik.com," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 5, no. 1 (2021): 31–47.

²¹ I. Gusti Ayu Vadya Lukita, Lintu Tulistyantoro, dan Grace S. Kattu, "Studi Semiotik Ruang Hunian Tradisional Suku Sasak (Studi Kasus Dusun Sade, Lombok Tengah)," *Dimensi Interior* 14, no. 2 (2016): 72–77.

²² Muaini Muaini dan Zainudin Zainudin, "Nilai Religi Arsitektur Rumah Adat Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 2, no. 2 (2017): 38–42.

²³ Kurnia Novianti, "Analisis trend dan dampak pengiriman TKI: kasus dua desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 5, no. 1 (2016): 15–39.

²⁴ Yunan Heri dan I. Putu Sriartha, "Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Jerowaru Ntb," *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 7, no. 2 (2019).

²⁵ Sali Susiana, "Pelindungan hak pekerja perempuan dalam perspektif feminisme," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 2 (2019): 207–21.

²⁶ Muhammad Ilham, "Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 134–59.

yang terkait dengan pekerja migran. Bantuan ini tidak hanya datang dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah daerah.²⁷ Pada tingkat daerah juga terdapat suatu program yang dinamakan Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran). Desbumi ini menjadi wadah dalam perlindungan pekerja migran yang dilaksanakan dengan beberapa cara yang dibagi dalam unit kerja seperti pusat informasi, pusat data mobilitas dan pusat advokasi kusus.²⁸ Bahkan, Desbumi ini terbukti berhasil dalam mencegah terjadinya *trafficking* di kalangan pekerja migran, melalui program-program pemberdayaan kelompok masyarakat.²⁹

Selanjutnya para perempuan yang telah menjadi pekerja migran diberikan suatu pemberdayaan guna melahirkan motivasi dan usaha yang berkesinambungan untuk terus bisa membangun dan menghasilkan nilai ekonomis guna membantu perekonomian, seperti yang dilakukan oleh Perkumpulan Pasca Karsa (PPK) dengan membuat, tas, keset, tahu dan tempe, menjahit dan lain sebagainya.³⁰ Salah satu motivasi besar pekerja perempuan sebagai buruh migran ialah status sosial yang masih diukur dari sisi materiil yakni harus memiliki rumah, kendaraan, tanah dan lain sebagainya, sehingga cara mengatasinya ialah menjadi buruh migran guna menghadapi tekanan sosial yang ada di lingkungan atau masyarakat.³¹

Ada banyak penelitian yang menjadikan Dusun Sade sebagai objek kajian yang berkaitan dengan buruh migran di Indonesia sebagaimana tercantum di atas. Selama ini belum ada kajian yang melihat dari sisi kemaslahatan alasan larangan menjadi buruh migran, sehingga isu ini menjadi suatu hal yang

baru dan berbeda dengan beberapa kajian sebelumnya. Aturan tidak dibolehkannya perempuan menjadi buruh migran menjadi menarik dibahas.

Artikel ini merupakan hasil kajian dari sebuah penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian empiris dengan fokus utamanya, mengapa perempuan dari Sade, Lombok Tengah, tidak menjadi pekerja migran. Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan ini adalah dengan menerapkan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Soejono Soekanto.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekosongan dari kajian sebelumnya, yang fokus pada aspek pariwisata dan keluarga di Masyarakat Sade. Melalui pendekatan baru ini, penelitian mengeksplorasi keterkaitan antara hak perempuan sebagai buruh migran dan kearifan lokal di Dusun Sade. Penggalan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2022 melalui wawancara dengan kepala desa Rembitan, tokoh adat Dusun Sade, dan masyarakat Sasak Sade sebagai sumber data utama.

Pilihan Pekerjaan di Dusun Sade: Antara Peran Tradisi dan Keseimbangan Kehidupan Keluarga

Dusun Sade terletak di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.³² Keberadaannya tetap mempertahankan keaslian tradisi dan budaya Sasak, menjadi bagian integral dari warisan budaya di wilayah

²⁷ Bq Ari Yusrini, "Tenaga kerja wanita dalam perspektif gender di Nusa Tenggara Barat," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 115–31.

²⁸ S. Rohimi, "Reorientasi Program Pendampingan Sosial Buruh Migran: Studi Kasus Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

²⁹ Lindra Darnela dan Ahmad Tholabi Kharlie, "Tackling for Human Trafficking: Village-based Movement of Migrant Workers in Lembata, Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 11, no. 1 (2023): 127–48.

³⁰ Nalara Mandalika dan Baiq Ihtiar, "Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram," *Skripsi Uin Mataram Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2018.

³¹ Yusrini, "Tenaga kerja wanita dalam perspektif gender di Nusa Tenggara Barat."

³² R.S. Saptaningtyas dkk., "Earthquake-Resistant Wooden Connection System in Sasak Traditional Buildings in Sade Village, Lombok, Indonesia," *Civil Engineering and Architecture* 11, no. 4 (2023): 1890–1901.

PEREMPUAN PEKERJA: KEMASLAHATAN DALAM LARANGAN MENJADI BURUH MIGRAN

Lindra Darnela, Arif Sugitanata

tersebut. Dibandingkan dengan dusun lainnya, Dusun Sade eksis dengan melestarikan tradisi seperti *Alang* (Lumbung), bangunan tradisional *Bale Rumput Tinggal* (Bale Gunung Rate), dan *Berugak*.

Ritual adat seperti Ritual *Mole Monte* juga dijaga sebagai identitas kesukuan masyarakat Sade.³³ Selain sangat mematuhi aturan adat, mayoritas penduduk Dusun Sade juga beragama Islam dan memiliki ciri khas yaitu kental dengan nilai-nilai tradisional, menjadikannya sebagai destinasi wisata populer. Kepopulerannya sebagai objek wisata telah menarik perhatian baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara, membuatnya tetap ramai dikunjungi hingga saat ini.³⁴

Masyarakat Sade umumnya melakukan pekerjaan sebagai petani, pemandu, penenun, pedagang, nelayan dan ada yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga sebagai ibu rumah tangga (IRT). Berdasarkan data yang didapatkan, dusun Sade belum sama sekali menyumbangkan masyarakatnya menjadi tenaga migran ke luar negeri, hal ini berdasarkan data arsip dari profil desa Rembitan tahun 2022 yang akan pekerja migran di Sade itu "nol" atau tidak ada sama sekali.³⁵ Mengacu pada data arsip dari profil desa Rembitan tahun 2022, yang diperkuat juga dengan temuan lapangan terhadap jenis mata pencaharian masyarakat Sade seperti pernyataan AM yang mengungkapkan:

"pacu uah nike, dengan Sade edak jari TKI, sengak itu leq dusun Sade merase uah cukup sik pegawean sak nani, marak tiang sak jari pemandu wisatawan di Dusun Sade, jarin ndekt perlu lalo jari TKI, (itu benar, masyarakat Sade tidak ada yang menjadi TKI, karena di Dusun Sade ini, kita semua sudah merasa cukup terhadap pekerjaan

yang kita lakukan, seperti saya yang menjadi pemandu di Dusun Sade, jadi tidak perlu menjadi TKI)".³⁶

Diperkuat lagi dari pernyataan IJ yang menyatakan:

"jari nyesek bae kun Sade uah merase cukup, yakt kembe lalo jok duah boyak pegawean malik anak'k, ndekt tao aku jaok-jaok kun keluarga, lelahk berangen, (menjadi penenun di Sade saja sudah lebih dari cukup, untuk apa pergi keluar mencari pekerjaan lagi anakku, kita juga tidak bisa jauh dari keluarga, mengurus perasaan).³⁷

Dalam konteks ini, pernyataan dari AM dan IJ memberikan pemahaman lebih lanjut tentang sikap dan pandangan masyarakat terhadap pekerjaan di luar daerah atau luar negeri. AM menyatakan bahwa di Dusun Sade, mereka merasa cukup dengan pekerjaan yang mereka lakukan, khususnya sebagai pemandu wisatawan. Pernyataan ini mencerminkan kepuasan dan rasa cukup terhadap pekerjaan yang ada di lingkungan mereka. Pernyataan dari IJ juga menegaskan bahwa menjadi penenun di Sade saja sudah dianggap lebih dari cukup. Dia menyatakan bahwa mencari pekerjaan di luar daerah atau luar negeri akan mengurus perasaan dan tidak memungkinkan untuk menjauh dari keluarga. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat dan rasa keterikatan dengan pekerjaan tradisional di komunitas mereka.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat Sade lebih memilih untuk tetap di daerahnya dan melibatkan diri dalam pekerjaan yang sudah ada, yang dianggap cukup memenuhi kebutuhan mereka. Keputusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, kepuasan

³³ S.I.A. Dwiningrum, "Local Wisdom based eco-cultural Tourism in Sade Village Central Lombok, Indonesia," *Ecology, Environment and Conservation* 27 (2021): 141–47,

³⁴ Sari dan Nugroho, "Dampak sosial budaya pengembangan Dusun Sade sebagai dusun wisata di Kabupaten Lombok Tengah."

³⁵ Arsip Profil Desa Rembitan Tahun 2022.

³⁶ AM (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, Desember 2022.

³⁷ IJ (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, Desember 2022.

terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, dan rasa keterikatan dengan komunitas dan keluarga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Sade, mencari pekerjaan di luar daerah atau luar negeri bukanlah opsi yang dianggap perlu atau diinginkan.

Larangan Menjadi Buruh Migran Sebagai Proteksi Norma dan Nilai Budaya Lokal

Larangan menjadi buruh migran di Dusun Sade mengacu pada norma dan nilai-nilai budaya yang kuat yang dianut oleh masyarakat setempat.³⁸ Dalam konteks ini, terutama perempuan di Dusun Sade cenderung memilih untuk tidak menjadi buruh migran. Larangan ini berlaku bagi perempuan di Dusun Sade dan dapat diterapkan dalam konteks norma sosial dan adat istiadat setempat. Sanksi yang timbul akibat melanggar larangan ini dapat bersifat sosial, seperti diucapkan secara lisan atau mendapat tekanan dari masyarakat setempat.³⁹ Pemahaman dan penerimaan terhadap larangan ini menciptakan norma yang menguatkan keputusan perempuan untuk tidak menjadi buruh migran di Dusun Sade.

Leluhur merupakan entitas yang masih dihormati oleh masyarakat Sade. Wujud dari kecintaan dan penghormatannya tersebut dilakukan dengan mempertahankan dan melindungi aturan adat yang telah dibangun para leluhurnya. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan masih terdapatnya rumah-rumah kuno yang menjadi ciri khas dari masyarakat suku Sasak dan kemudian terpeliharanya aturan adat yang eksis hingga saat ini (2022).⁴⁰ Salah satu aturan adat yang masih dipertahankan ialah melarang perempuan bekerja di luar daerahnya ataupun di luar negeri sebagai buruh migran. Berikut pernyataan dari tokoh adat Sade mengenai

perempuan dilarang bekerja di luar daerahnya ataupun di luar negeri sebagai buruh migran:

*Aturan adat nike tentang nine ndekn kanggo jari pegawai leq duah daerah atau negeri laeq gati uahn sak teberlakuan siq para leluhurn, sengakn nine leq dusun nike rate-rate teben pegawean jari nyesek dait ye mun jualn. Hasiln no ye sikh belanje kebutuhan rumah tangge tolong semamen, jari ndekn perlu jok duah malik. (aturan adat tentang perempuan tidak boleh menjadi pegawai di luar daerah atau luar negeri (buruh migran) sudah lama sekali diberlakukan oleh para leluhur, karena perempuan di dusun sade rata-rata diberikan pekerjaan sebagai penenun dan hasil menenunnya itu yang dijual. Hasil menenun tersebut digunakan berbelanja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bisa membantu suaminya. Oleh karena itu, tidak perlu mencari pekerjaan keluar daerah atau negeri lagi).*⁴¹

Menanggapi pernyataan tersebut, Sekretaris Desa Rembitan juga menyatakan:

Kami sangat menjaga segala bentuk tradisi dan aturan adat yang ada di wilayah kami, termasuk yang adik tanyakan tentang aturan adat perempuan tidak boleh menjadi buruh migran, itu kami buktikan dengan cara setiap tahun, kami mengadakan rapat tentang adat-adat yang masih eksis hingga saat ini dengan para tokoh adat di wilayah kami yakni Desa Rembitan. Di mana dalam rapat, kami menanyakan bagaimana perkembangan adat yang dijalankan dan apa saja kendalannya kemudian kami tawarkan solusi dan bantuan guna

³⁸ KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, 10 November 2022.

³⁹ Wawancara, 10 November 2022

⁴⁰ Hasil temuan peneliti dilapangan saat mencari data dan informasi kepada Narasumber tahun 2022.

⁴¹ KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, 10 November 2022.

PEREMPUAN PEKERJA: KEMASLAHATAN DALAM LARANGAN MENJADI BURUH MIGRAN

Lindra Darnela, Arif Sugitanata

*mempertahankan tradisi dan aturan adat tersebut. Kami tahu segala tantangannya ketika mempertahankan suatu tradisi dan aturan adat di tengah gempuran era globalisasi saat ini yang kian pesat, salah satunya dengan cara terus berkomunikasi dengan para pemangku adat mendengarkan masalah-masalah yang dihadapinya.*⁴²

Masyarakat Sade telah lama berbaur dengan berbagai aturan adat yang berlaku di Dusun Sade hingga saat ini (2022), sebagaimana penuturan dari Sekretaris Desa Rembitan. Masyarakat Sade masih menjaga melestarikan berbagai tradisi dan aturan adat yang telah diberlakukan oleh para pendahulunya sebagai wujud dari penghormatan kepada luhurnya termasuk aturan adat mengenai perempuan yang tidak dibolehkan menjadi buruh migran. Fakta di atas diperkuat dengan pernyataan dari masyarakat ID yang mengatakan:

”aok anak’k, awiq-awiq sak dengan nine ndekn kanggo begawean jok duah eleq laekn arak jari pengareq areq dengan toak laeq, aku masih setuju sik awiq-awiq tie, sengak ndek tao jaok leq anak’k apalagi sak nine, takutk doang laon telecehan sik dengan lamun begawean jok duah, jarin awiq-awiq ndekn kanggo dengan nine begawean jok duah nuq menurutk solah dait harusn tepertahanan anak’k (betul anakku, aturan adat tentang perempuan tidak boleh bekerja keluar daerah atau luar negeri (buruh migran) sudah ada sejak dulu sebagai warisan dari para leluhur terdahulu,

*saya setuju atas aturan adat tersebut, karena saya juga tidak bisa jauh dari anak terlebih lagi anak perempuan, saya takut nanti dia dilecehkan oleh orang-orang tempat dia bekerja di luar. Oleh karena itu aturan adat tidak boleh perempuan bekerja keluar daerah atau luar negeri (buruh migran) menurut saya bagus dan harus dipertahankan anakku).*⁴³

Senada dengan pernyataan tersebut, saudari J anak dari IJ menyatakan:

*”Ketaonk ntan arak aturan adat ndekt kanggo jok duah jari pegawai luar negeri, aku masih ndek mele lalo, ndek tao jaok leq dengan toak’k, jarin isik sak setuju siq aturan adat ni, jarin harus tetep telestarian, ye ntan hormati dengan toak laek, (Saya tahu tentang adanya aturan adat tidak boleh keluar daerah atau negeri (buruh migran) untuk bekerja, saya juga tidak mau pergi karena tida bisa jauh dari orang tua. Oleh karena itu saya setuju atas aturan adat tersebut dan harus dilestarikan sebagai bentuk menghormati para leluhur terdahulu).*⁴⁴

Realitanya, meskipun aturan adat bukanlah seperti Undang-undang sebagai suatu aturan yang tertulis dan dijadikan pedoman oleh Negara, akan tetapi aturan adat bisa dijadikan suatu landasan oleh masyarakat dalam mengikat penduduknya ketika berintraksi dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵ Hal itu juga berlaku bagi masyarakat Dusun

⁴² WH (Inisial Nama Narasumber Sekretaris Desa Rembitan) di Kantor Kepala Desa Rembitan, Wawancara, Desember 2022.

⁴³ ID (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, Desember 2022.

⁴⁴ J (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, Desember 2022.

⁴⁵ Deli Bunga Saravistha, I. Ketut Sukadana, dan Kadek Dedy Suryana, “Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana),” *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 3 (2022): 201–10.

Sade yang masih kental dengan aturan adat dan tradisinya. Mempertahankan aturan adat tentang tidak dibolehkannya perempuan Sade menjadi buruh migran ternyata berdampak positif bagi pihak perempuan Sade, sebagaimana pengakuan dari masyarakat Sade yakni Y bahwa:

”ndek teben begawean joh duah daerah atau luar negeri ye sak berlaku jari aturan adat bagi tiang jak ndekn masalah, solah dait bedoe manfaat jok aku sak nine, ye tanden tokoh adat, dengan toak nuq perhatian dan sayang leq tiang, dait eleq kodeq uah teajah nyesek, trus hasil nyesek no baun tejual dait mencukupi kehidupan pribadi dait keluargek, ndek’k perlu jok duah boyak pegawean lain apelagi jari TKW (tenaga kerja wanita), (tidak dibolehkannya bekerja di luar daerah atau luar negeri yang menjadi aturan adat bagi saya tidak masalah, itu baik dan bermanfaat bagi saya sebagai perempuan, itu tandanya tokoh adat, orang tua saya perhatian dan sayang terhadap saya. Kemudian dari kecil sudah diajarkan menenun, lalu hasil dari menenun itu bisa dijual dan mencukupi kehidupan pribadi dan keluarga, tidak perlu pergi jauh-jauh mencari pekerjaan lain apalagi menjadi TKW)”.

Dari berbagai pernyataan di atas, meskipun tidak secara spesifik informan menyebutkan tau mengenal tentang Maqāṣid As-Syarī’ah, namun dapat dilihat bahwa terdapat kesesuaian atau keselarasan dari tujuan berlakunya aturan adat tersebut dengan konsep dari hukum Islam Maqāṣid As-Syarī’ah, dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami Maqāṣid As-Syarī’ah. Aturan adat mengenai tidak dibolehkannya perempuan menjadi buruh migran jika dianalisis merupakan wujud dari memahami Maqāṣid As-

Syarī’ah yang lahir dari keberlakuan aturan adat tersebut.

Aturan adat tersebut merupakan bagian dari upaya atau wujud pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*). Kegunaan dari bertahannya aturan adat tidak dibolehkannya perempuan menjadi buruh migran di Masyarakat Sade tersebut merupakan bagian dari wujud terhadap penghormatan kepada perempuan Sade. Bagi masyarakat Sade adanya aturan adat ini merupakan bagian dari *hifdz al-nafs* yakni memelihara manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya merupakan suatu kewajiban yang berlaku dalam hukum Islam dan harus ditegakkan. Hal ini juga berdasarkan pada kaidah fikih yang berkaitan dengan Maqāṣid As-Syarī’ah pada aturan adat tidak dibolehkannya perempuan menjadi tenaga kerja di luar daerah atau luar negeri yakni:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

”Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujah yang harus dilakukan”.⁴⁶

Maksud dari kaidah di atas ialah suatu yang sudah banyak dikerjakan atau dilakukan oleh banyak orang dalam hal ini masyarakat Sade adalah sebuah bukti bagaimana aturan yang berlaku tersebut dapat menjadi dasar atau hujah untuk terus dilakukan.

Kesesuaian antara hukum Islam dan hukum adat ini menunjukkan adanya *receptio in complexu* dimana hukum agama diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut atau hukum adat pada dasarnya mengikuti konsep-konsep hukum agama yang di peluk oleh masyarakat adat setempat. Hukum adat larangan perempuan bekerja sebagai buruh migran yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Dusun Sade adalah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum Islam yang tercermin dalam Maqāṣid As-Syarī’ah.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

PEREMPUAN PEKERJA: KEMASLAHATAN DALAM LARANGAN MENJADI BURUH MIGRAN

Lindra Darnela, Arif Sugitanata

Perlindungan Aturan Adat: Menjaga Keseimbangan Sosial dan Keutuhan Budaya

Alasan selanjutnya mengenai tidak ditemukannya perempuan Dusun Sade, Lombok Tengah menjadi pekerja migran adalah demi menjaga dusun dan perempuan di Dusun Sade dari fitnah. Fakta ini berdasarkan dari wawancara terhadap narasumber yang berasal dari Sade, seperti pernyataan dari Sekretaris Desa Rembitan yang mengungkapkan:

Aturan adat dengan nine ndekn kanggo jari buruh migran ni sebenern endah jari sit jagak fitnah, sengk laeq arik, keluarge'k mesak lalo jari TKW, timakn keluarge'k ndekn eleq Sade laguk masih bemukim leq wilayah Desa Rembitan, kami sekeluarage tegunjangan sampai tefitnah, sengaq ndekn tao jari dengan mame sak kenak, kembeqn ? seharusn dengan mame ye jari mben nine nafkah, ye sak wajib mben uah pokokn. Nah eleq kejadian no, ndekn uah arak malik arak jari TKW leq Rembitan, apelagi leq Sade sak uah jari aturan adat. (aturan adat tidak boleh perempuan menjadi buruh mugran ini sebenarnya juga untuk menjaga dari suatu fitnah, itu kenapa adikku, keluarga saya sendiri dulu pernah menjadi TKW, meskipun keluarga saya bukan dari dusun Sade, tetapi masih tinggal di wilayah Desa Rembitan saja kami sekeluarga digunjangan hingga di fitnah, karnea dianggap tidak bisa menjadi laki-laki yang baik dan benar, kenapa? Karena seharusnya seorang laki-laki itu yang menjadi pemberi nafkah kepada perempuan, pokoknya itu yang diwajibkan. Semenjak kejadian itulah, tidak ada lagi perempuan yang menjadi TKW di Desa Rembitan, apalagi di

*Dusun Sade yang sudah menjadi aturan adat).*⁴⁷

Aturan adat yang melarang perempuan dari Dusun Sade menjadi pekerja migran didasarkan pada keinginan untuk menjaga dusun dan perempuan dari potensi fitnah. Wawancara di atas memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan lokal dan aturan adat dapat membentuk pilihan pekerjaan dan tata nilai dalam suatu masyarakat, serta menggambarkan peran penting nilai-nilai lokal dan pengalaman pribadi dalam membentuk kebijakan komunitas. Pernyataan di atas diperkuat oleh IT, seorang ibu dari T di Dusun Sade yang menyatakan :

*Dengan nine ndekn kanggo sogol anak'k begawean jok luar negeri mun leq dusun Sade ni, soaln mun dengan nine takutk bae laon telecehan, tetenak begawean jari dengan sak lengek, mun secare kasarn jak jari pelacur, trus ye jari fitnah leq dusun ntan uah kembe-kembe jok duah, uaht tefitnah trus jari aib anak'k, jarin boyak aman jak araakn dengan mame uah boyak nafkah keluar , ye sak tao jagak dirikn. (Perempuan tidak boleh keluar anakku untuk bekerja keluar negeri di Dusun Sade ini, alasannya jika perempuan yang bekerja keluar negeri, saya takut nanti dia dilecehkan, diajak bekerja menjadi pekerja yang jelek, secara kasarnya nanti jadi pelacur, itulah yang bisa menimbulkan fitnah di Dusun atas apa yang dilakukan diluar, sudah difitnah juga menjadi aib anakku, oleh karena itu kita cari aman saja, biarkan saja yang laki-laki untuk mencari nafkah keluar, mereka bisa jaga diri).*⁴⁸

Memperkuat pernyataan ibunya di atas T juga mengatakan :

⁴⁷ WH (Inisial Nama Narasumber Sekretaris Desa Rembitan) di Kantor Kepala Desa Rembitan, Wawancara.

⁴⁸ IT (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, Desember 2022.

*Gih kak, ndek bani sogol jok duah begawean apelagi jok luar negeri, takut sak telecehan kembe laon, mun aku ndek taon yak ntan trus laon, jarin begawean leq bale bae uah cukup kak, ndek'k uah berangen jok duah dait arak aturan adat endah ntant ndek kanggo lalo begawean jok duah. (Iya kakak, saya tidak berani keluar bekerja apalagi keluar negeri, saya takut dilecehkan nantinya, lalu saya juga tidak tau bagaimana nanti saya disana, oleh karena itu kerja di rumah (dusun) saja sudah cukup kak, saya tidak ada niatan juga keluar negeri untuk bekerja terlebih juga ada aturan adat yang melarang kita bekerja diluar negeri).*⁴⁹

Berdasarkan temuan di atas, aturan adat di Dusun Sade memiliki fungsi sosial untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial dalam komunitas. Kemudian aturan adat yang melarang perempuan bekerja di luar negeri dipahami sebagai hasil dari keselarasan aturan dengan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat Sasak. Aturan ini mencerminkan norma-norma sosial yang telah ada dalam masyarakat dan dijalankan secara turun-temurun.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa aturan adat ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dari potensi dilecehkannya dan fitnah di luar. Perlindungan ini bersifat paternalistik, di mana aturan adat dianggap menjaga kehormatan dan keamanan perempuan. Aturan adat memainkan peran penting dalam membentuk pilihan pekerjaan masyarakat, terutama perempuan. Aturan ini menjadi faktor determinan dalam keputusan T dan ibunya untuk tidak bekerja di luar negeri, karena dianggap sebagai langkah untuk menjaga diri dan mengikuti norma-norma setempat.

Keterikatan masyarakat terhadap tradisi dan aturan adat mencerminkan kekuatan norma-norma sosial yang ada.⁵⁰ Keputusan untuk tetap bekerja di dusun, sebagaimana dijelaskan oleh T, mencerminkan penghargaan terhadap aturan adat dan keterikatan pada tradisi sebagai bagian dari identitas masyarakat. Masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh T dan ibunya, cenderung untuk mengikuti aturan adat dan norma yang ada untuk menghindari potensi konflik sosial dan kontrol sosial. Pemahaman ini sesuai dengan konsep konformitas dan kontrol sosial dalam teori sosiologi hukum. KS selaku tokoh adat juga menegaskan :

*Gih Anak', lamun aturan adat niki jak mule ye jari siqt jagak dengan nine leq dusun Sade niki, laon arak kejadian ape marak pelecehan trus ndekt taon laon dengan nine ape pegawean'n leq duah muq timbul fitnah sengaq ndekn tao jagak dirikn marak mun arak kekerasan, fitnah jok dusun dait fitnah keluarga sampai sak nine sak begawean milu jari fitnah, jarin aturan adat ni memang tetep teberlakuan siqt ite pade kangen keluarget (Iya anaku, aturan adat ini senyatanya untuk menjaga perempuan di Dusun Sade ini, nanti apabila ada kejadian seperti pelecehan trus kita tidak tahu perempuan tersebut pekerjaannya apalagi di luar karena tidak bisa menjaga dirinya seperti adanya kekerasan, sehingga akan timbul fitnah dusun dan keluarga hingga perempuan yang bekerja tersebut ikut jadi fitnah, oleh karena itu aturan adat tetap diberlakukan karena kita semua sayang terhadap keluarga).*⁵¹

Aturan ini diarahkan untuk melindungi perempuan dari potensi bahaya fisik dan moral yang mungkin terjadi di luar daerah atau negeri.

⁴⁹ T (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, Desember 2022.

⁵⁰ Mohamad Sutisna dkk., "Eksistensi Pikukuh Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Baduy di

Desa Kanekes," *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023): 600–606.

⁵¹ KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, Desember 2022.

PEREMPUAN PEKERJA: KEMASLAHATAN DALAM LARANGAN MENJADI BURUH MIGRAN

Lindra Darnela, Arif Sugitanata

Dengan mencegah perempuan bekerja di luar daerah, masyarakat berusaha menjaga keutuhan keluarga. Aturan tersebut juga belum mendapatkan respons penolakan dari masyarakat, sehingga aturan adat tentang tidak bolehnya perempuan menjadi buruh migran masih terus berlaku. Meskipun demikian, Allah Swt tidak melarang perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan publik,⁵² dalam hal ini Allah memberikan contoh kisah dari perempuan yang mampu memimpin suatu negara dengan bijak dan adil yang terdapat pada Surat An-Naml ayat 23.⁵³ Ayat tersebut menceritakan mengenai Ratu Balqis yang menjadi pemimpin di Negeri Saba'.⁵⁴

Hal ini menerangkan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja pada ranah publik bahkan aktif dan menduduki peran penting untuk kemanfaatan, namun yang digaris bawahi adalah hubungan antara pemimpin dalam hal ini tokoh adat dan masyarakat, al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan. Prinsip itu ditegaskan di dalam QS an-nisa : 59, di mana prinsip ketaatan mengandung makna bahwa masyarakat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemimpinnya⁵⁵ dan juga terdapat pada kaidah fiqh yakni:⁵⁶

تصرف الإمام على الرعية منوط ب المصلحة

“Suatu tindakan pemimpin terhadap rakyatnya (masyarakat) dilakukan atas dasar maslahat”

Dusun Sade adalah suatu dusun yang dihuni oleh kaum masyarakat suku Sasak asli

yang masih mempertahankan segala bentuk tradisi dan aturan adat hingga saat ini⁵⁷ (2022). KS menyatakan:

*Lamun dengan nine sogol jok duah begawean leq luar negeri anak'k laon mun jauk ape sak kebiasaan'n leq luar negeri no jok dusun, jarin becampur adat kebiasaan'n kance nie, muk imbasn ape, adat tradisi ngonek-ngonek hilang (apabila perempuan keluar untuk bekerja keluar negeri anakku nantinya dia membawa kebiasaan dari luar negeri ke dusun, sehingga bercampur adat kebiasaannya dia, dampaknya apa, adat tradisi akan semakin memudar).*⁵⁸

Sebagai perempuan sade H juga menyatakan:

Gih kak, mut ndekt teben sik dengan toakt apelagi pak kepale adat ye sogol begawean jok duah negeri jak ndekn masalah bagi tiang, apelagi kehidupan leq duah pastin jauh bede leq kehidupan tiang sak leq Sade, muk sak lalo laon terus terbiasek siq kebiasaan leq luah negeri begawean sik mesin ape trus laon muk ndek sadar melek terapan leq dusunk marak ntan nyesek kawih alat-alat canggih, bale sak solah ber AC kembe, muq ngonek-ngonek ndarak jarin ruen ciri khas dusunt sak jari suku Sasak asli, (iya kak, jika tidak diizinkan oleh orang tua apalagi bapak kepala adat keluar bekerja ke luar negeri itu tidak masalah bagi saya, apalagi kehidupan di luar pasti jauh berbeda

⁵² Aas Siti Sholichah, “Partisipasi Perempuan Di Masa Nabi Muhammad Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Perempuan Di Ranah Publik,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 01 (2021): 1–15.

⁵³ Lihat *Q.S Al-Naml (53) ayat 23*.

⁵⁴ Abd Sukkur Rahman dan Ach Maulidy, “Peran Perempuan dalam Dinamika Sosial Politik Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surah An-Naml Ayat 23-26),” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 4, no. 1 (2019): 1–72.

⁵⁵ Khairunnas Jamal, “Terminologi Pemimpin Dalam Alqur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam

Kajian Tafsir Tematik),” *An-Nida'* 39, no. 1 (2014): 118–28.

⁵⁶ Ismail Ismail, Nasaruddin Nasaruddin, dan Ali Imron, “Kaidah Fiqhi (Kebijakan Penguasa terhadap Rakyat Dilihat oleh Kemaslahatan),” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5.0 1 (2022): 404–8.

⁵⁷ Muaini dan Zainudin, “Nilai Religi Arsitektur Rumah Adat Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.”

⁵⁸ KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat dan Kepala Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, 10 November 2022.

dari kehidupan saya di Sade, jik keluar lalu nanti terbiasa dengan kebiasaan di luar negeri begawean memakai mesin dan lain sebagainya, lalu nanti secara tidak sadar kita terapkan di dusun seperti menenun menggunakan alat-alat canggih, rumah yang memiliki AC dan sebagainya, lama-kelamaan tidak ada rupa ciri khas dusun kita yang merupakan penghuni suku Sasak asli).⁵⁹

AM Selaku laki-laki sasak juga memberikan pernyataan kepada peneliti:

Ite ni dengan suku sasak asli sak masih pertahanan adat dait tradisi sak jari pengareq dengan doak laek arik, jarin ape sak berlaku zaman laeq masiht pade berlaku sampai nani, ye jari ciri khas ite leq gubuk sade nike, jarin mun dengan nine lalo begawean jok luar negeri otomatis kahn berlaku aturan adat't trus ye yakn berpengaruh jok selapuk aturan jarin, selapuk telanggar trus, muk ndrak pade tepetahanan ciri khas jari suku sasak, malik mun dengan nine begawean jok duah negeri laon ndekn tao ikuti kebiasaan leq dusun malik, sengak uah biase jok duah negeri kawih alat-alat mewah sak becat jari, ye sak ndekt harapan, sengaq ndekn ye ciri khas dengan nine sasak marak meno, (kita orang suku sasak asli masih mempertahankan adat dan tradisi yang menjadi peninggalan para tetua terdahulu adikku, karena apa yang diberlakukan zaman dulu masih kita berlakukan hingga sekarng, itu yang menjadi ciri khas dari Dusun Sade, oleh karena itu jika perempuan pergi bekerja ke luar negeri otomatis tidak berlaku lagi aturan adat tersebut, dan berimbas kepada seluruh aturan adat yang ada, semua dilanggar, kemudian tidak ada yang dipertahankan sebagai ciri khas

kita sebagai suku sasak, selanjutnya jika perempuan bekerja ke luar negeri nanti tidak bisa mengikuti kebiasaan yang ada di dusun, karena sudah terbiasa di luar negeri menggunakan alat-alat mewah yang instan, itu yang tidak diharapkan, karena bukan ciri khas perempuan sasak seperti itu).⁶⁰

Pernyataan-pernyataan di atas sebagai wujud dari menjaga adat dari percampuran terhadap budaya luar bukan tanpa alasan. Hal itu disebabkan atas dasar kegiatan budaya dan aturan adat di Dusun Sade sudah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Sade sehingga sulit untuk menghilangkannya. Nilai-nilai agama terhadap keberlakuan suatu tradisi dan aturan adat dalam suatu tatanan masyarakat yang sudah bersatu dan mengental dalam sosial-budaya masyarakat tentu memiliki alasan tersendiri sebagaimana pemaparan para narasumber di atas. Oleh karena itu aturan adat tentang tidak dibolehkannya perempuan menjadi buruh migran sebagai langkah mencegah akulturasi budaya adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada bagi masyarakat Sade.

Hal itu berdasarkan tidak adanya respons penolakan dari para narasumber terhadap aturan tersebut terlebih dari pihak perempuan yang sejatinya tidak menginginkan untuk menjadi buruh migran. Mengacu pada suatu kaidah yakni العادة محكمة⁶¹, “adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum”, aturan adat tersebut juga berperan penting dalam menjaga kehormatan pihak perempuan sade yang telah sesuai dari prinsip Maqāsid As-Syarī’ah dalam ranah pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*). Dengan demikian, Larangan Adat terkait buruh migran perempuan ini terbukti memiliki nilai kemaslahatan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan hukum.

⁵⁹ H (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara, Desember 2022.

⁶⁰ AM (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Dusun Sade) di Dusun Sade Desa Rembitan, Wawancara.

⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

PEREMPUAN PEKERJA: KEMASLAHATAN DALAM LARANGAN MENJADI BURUH MIGRAN

Lindra Darnela, Arif Sugitanata

Kesimpulan

Artikel ini menemukan bahwa larangan perempuan menjadi buruh migran ini memberi dampak sosial yang berbeda tergantung budaya hukumnya. Adanya larangan menjadi buruh migran di Dusun Sade Lombok Tengah terbukti memiliki tujuan hukum yang sesuai dengan nilai kemaslahatan baik untuk keberlangsungan norm itu sendiri, maupun kemanfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat. Artikel ini menunjukkan bahwa beberapa alasan aturan ini tetap dipertahankan di tengah modernitas ini adalah: Sebagai penghargaan terhadap leluhur dan tradisi adat. Keputusan perempuan untuk tidak menjadi buruh migran diperkuat oleh penerimaan terhadap larangan ini sehingga menjadi suatu pilihan hidup; dan aturan ini dijalankan sebagai bentuk perlindungan adat bagi perempuan

Artikel ini melihat perspektif yang berbeda terhadap konteks larangan migrasi bagi perempuan. Jika beberapa kajian lebih banyak melihat bahwa larangan perempuan bekerja menjadi buruh migran sebagai bentuk pembatasan terhadap hak perempuan, maka artikel ini menawarkan sebuah perpektif yang berbeda, di mana pelarangan menjadi buruh migran terhadap perempuan Dusun Sade sebagai hal yang positif dan mengandung nilai kemaslahatan. Selain itu, keselarasan yang dibangun antara hukum Adat dan hukum Islam dalam menentukan ketentuan hukum bagi perempuan di Dusun Sade senafas dengan jiwa hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arsip Profil Desa Rembitan Tahun 2022.
- Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat 2022
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Sukamta Dorong Pemerintah Agar Tingkatkan SDM TKI yang Dikirim,” Mei 2022, Berita edisi. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39067/t/Sukamta+Dorong+Pemerintah+Agar+Tingkatkan+SDM+TKI+yang+Dikirim>.
- Dwiningrum, S.I.A. “Local Wisdom based ecocultural Tourism in Sade Village Central Lombok, Indonesia.” *Ecology, Environment and Conservation* 27 (2021):141–47.
- Fikriansyah, Zulfan, dan Aan Julia. “Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 25–32.
- Garudea Prabawati. “NTB jadi Provinsi ke-4 di Indonesia untuk Jumlah Pekerja Migran, Malaysia jadi Tujuan Favorit.” *tribunnews.com*, 8 Juli 2022. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/08/ntb-jadi-provinsi-ke-4-di-indonesia-untuk-jumlah-pekerja-migran-malaysia-jadi-tujuan-favorit>.
- Hariani, Septi, dan Najamuddin Khairur Rijal. “Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI.” *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 01 (2023): 1–10.
- Hasanah, Raodatul. “Kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah.” *DESKOVI: Art and Design Journal* 2, no. 1 (2019): 45–52.
- Heri, Yunan, dan I. Putu Sriartha. “Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap

- Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Jerowaru Ntb.” *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 7, no. 2 (2019).
- Ilham, Muhammad. “Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dalam Hukum Islam.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 134–59.
- Ismail, Ismail, Nasaruddin Nasaruddin, dan Ali Imron. “Kaidah Fiqhi (Kebijakan Penguasa terhadap Rakyat Dilihat oleh Kemaslahatan).” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 1 (2022): 404–8.
- Jamal, Khairunnas. “terminologi pemimpin dalam alqur’an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik).” *An-Nida’* 39, no. 1 (2014): 118–28.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.
- Lindra Darnela dan Ahmad Tholabi Kharlie. “Tackling for Human Trafficking: Village-based Movement of Migrant Workers in Lembata, Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 11, no. 1 (2023): 127–48. doi:10.15408/jch.v11i1.30970.
- Lukita, I. Gusti Ayu Vadya, Lintu Tulistyantoro, dan Grace S. Kattu. “Studi Semiotik Ruang Hunian Tradisional Suku Sasak (Studi Kasus Dusun Sade, Lombok Tengah).” *Dimensi Interior* 14, no. 2 (2016): 72–77.
- Mandalika, Nalara, dan Baiq Ihtiar. “Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram.” *Skripsi Uin Mataram Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2018.
- Mardiyanti. “Kain Tenun Tradisional Dusun Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.” *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/https://eprints.uny.ac.id/44652/1/FULL%20PDF%20SKRIPSI%20MARDIYANTI.pdf.
- Muaini, Muaini, dan Zainudin Zainudin. “Nilai Religi Arsitektur Rumah Adat Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 2, no. 2 (2017): 38–42.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Noveria, Mita, dan Haning Romdiati. “Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi pada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 71–84.
- Novianti, Kurnia. “Analisis trend dan dampak pengiriman TKI: kasus dua desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 5, no. 1 (2016): 15–39.
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2019 mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah.
- Rahman, Abd Sukkur, dan Ach Maulidy. “Peran Perempuan dalam Dinamika Sosial Politik Menurut Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surah An-Naml Ayat 23-26).” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 4, no. 1 (2019): 1–72.
- Ramadhanti, Nyimas Keizsa Azzahra, dan Tri Siwi Agustina. “Infrastruktur Pendidikan, Pengelolaan Remitansi dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI).” *Journal of Infrastructure Policy and Management* 6, no. 2 (2023): ...-...
- Rohimi, S. “Reorientasi Program Pendampingan Sosial Buruh Migran: Studi Kasus Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.” *Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.
- Sadat, Andi Muhammad, Muhammad Fawaiq, Widya Parimita, Setyo Ferry Wibowo, Marsellisa Nindito, Gatot Nazir Ahmad,

PEREMPUAN PEKERJA: KEMASLAHATAN DALAM LARANGAN MENJADI BURUH MIGRAN

Lindra Darnela, Arif Sugitanata

- Roni Fasliah, dan Rina Herlina. "Entrepreneurship For Migrant Workers: Rintis Bisnis Anda, Kelola Keuangan Dengan Bijak." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4:SNPPM2023BRL-72 SNPPM2023BRL-79, 2023.
- Saptaningtyas, R.S., S.A. Paturusi, N.K.A. Dwijendra, dan D.G.A.D. Putra. "Earthquake-Resistant Wooden Connection System in Sasak Traditional Buildings in Sade Village, Lombok, Indonesia." *Civil Engineering and Architecture* 11, no. 4 (2023): 1890–1901. doi:10.13189/cea.2023.110417.
- Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, dan Kadek Dedy Suryana. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)." *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 3 (2022): 201–10.
- Sari, Nur Kumala, dan Saptono Nugroho. "Dampak sosial budaya pengembangan Dusun Sade sebagai dusun wisata di Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 6, no. 1 (2018): 159–64.
- Sholichah, Aas Siti. "Partisipasi Perempuan Di Masa Nabi Muhammad Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Perempuan Di Ranah Publik." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 01 (2021): 1–15.
- Sugitanata, Arif. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72.
- Sugitanata, Arif, Siti Aminah, dan Ahmad Muhasim. "Living Law And Women Empowerment: Weaving Skills as Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (t.t.): 144–61. doi:10.14421/ahwal.2022.15108.
- Suprihatin, W., dan H. Hailuddin. "Potensi pengembangan sade sebagai desa wisata Lombok." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 2 (2016): 69–82.
- Susiana, Sali. "Pelindungan hak pekerja perempuan dalam perspektif feminisme." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 2 (2019): 207–21.
- Sutisna, Mohamad, Dodi Junaedi Hidayat, Muhamad Ajat Sudrajat, Ramdani Ramdani, dan Mohamad Malik. "Eksistensi Pikukuh Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Baduy di Desa Kanekes." *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023): 600–606.
- Yalatama, Regita Nada, Nuryah Asri Sjaifirah, dan Rinda Aunillah. "Wacana Budaya Suku Sasak di Desa Sade dalam Detik.com." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 5, no. 1 (2021): 31–47.
- Yusrini, Bq Ari. "Tenaga kerja wanita dalam perspektif gender di Nusa Tenggara Barat." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 115–31.